


16. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<p>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</p> <p>7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelégasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.</p>
2.	Persyaratan	<p>PERSYARATAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL</p> <p>Permohonan Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- 2. Foto Copy KTP (jika KTP luar Kabupaten Rokan Hilir, melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Camat setempat) 3. Foto copy ijazah legalisir basah, jika pakai barcode tidak perlu dilegis 4. Foto copy NPWP 5. STR Print Warna 6. Surat keterangan sehat dari dokter 7. Pas photo 4 X 6 (4 lembar) 8. Surat keterangan tempat praktik (untuk praktik Mandiri dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sudah teregister di registrasiasyankes.kemkes.go.id) <p>Permohonan Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- 2. Foto Copy KTP (jika KTP luar Kabupaten Rokan Hilir, melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Camat setempat) 3. Foto copy ijazah legalisir basah, jika pakai barcode tidak perlu dilegis 4. Foto copy NPWP 5. STR Print Warna 6. Surat keterangan sehat dari dokter 7. Pas photo 4 X 6 (4 lembar) 8. Bukti kecukupan SKP 9. Melampirkan SIP 1 dan 2 10. Surat keterangan tempat praktik (untuk praktik Mandiri dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sudah teregister di registrasiasyankes.kemkes.go.id)

SILASTRI RV



Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV);
2. Aktivasi akun dikirim melalui whatsapp
3. Selanjutnya proses permohonan izin oleh pemohon dengan menggunakan persyaratan dalam bentuk pdf;
4. Back Office akan menerima notifikasi permohonan izin melalui WA tracking yang selanjutnya untuk diperiksa kelengkapan berkas melalui aplikasi SILASTRI RV.
5. Khusus Untuk Surat Izin Praktik (SIP) Back Office akan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda untuk meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Madya untuk diberikan persetujuan perizinan.
6. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Back Office untuk penomoran izin, lalu diteruskan ke Kepala Dinas.
7. Kepala Dinas menandatangani izin melalui Tanda Tangan Elektronik.
8. Dan diteruskan kembali ke back office untuk dicetak.
9. Pengambilan berkas izin dengan membawa bukti dan syarat yang diperlukan.
10. Penyerahan blanko kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk diisi oleh pemohon, selanjutnya diserahkan kepada petugas diloket dan sekaligus menyerahkan sertifikat perizinan kepada pemohon.

4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Maksimal 4 (Empat) Hari Kerja
5.	BIAYA / TARIF	Gratis (0-, Rupiah)
6.	PRODUK PELAYANAN	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
7.	SARANA, PRASANA DAN FASILITAS	1. Tempat Parkir; 2. Ruang Tunggu; 3. Ruang Layanan; 4. Ruang Konsultasi; 5. Ruang Menyusui 6. Ruang Bermain Anak; 7. Ruang Ditebel; 8. Ruang Layanan Pengaduan; 9. Ruang Layanan Informasi; 10. Ruang Arsip; 11. Ruang Rapat; 12. Ruang/Tempat Ibadah; 13. Pojok Baca; 14. Kursi Roda; 15. Toilet; 16. Help Desk (Informasi); 17. Kotak Saran dan Pengaduan; 18. Komputer dan Printer; 19. Telepon dan Faksimili; 20. Surevy Kepuasan Masyarakat Berbasis Tablet; 21. Sistem Perizinan Online dan Tracking System; 22. Website dan E-Mail; 23. Internet (WiFi); 24. Kamera (CCTV).
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Sarjana Pemerintahan/Teknik/Hukum/Kesehatan; 2. Memahami Peraturan-undangan yang berlaku; dan 3. Mampu mengoperasikan komputer.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; dan 2. Dilakukan oleh tim Audit Internal.
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-Mail : Pengaduan@dpmptsp.RokanHilirkab.go.id 3. Telepon : (0764) 8001035; 4. Sms Pengaduan : 0823 8231 9831; 5. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan 6. Pengaduan Online : dpmptsp.RokanHilirkab.go.id/pengaduan .
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sebanyak 6 (enam) orang
12.	Jamian pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan biaya; 2. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; dan 5. Proses Perizinan hingga selesai akan diinformasikan langsung melalui WA tracking.

<p>1. Surat keputusan Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP; dan</p> <p>2. Sertifikat Izin dibubuhi tanda tangan elektronik dan memiliki kode Barcode.</p>	<p>Jamian dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan-raguan</p>	<p>13.</p>
<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:</p> <p>a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir SKM untuk diisi;</p> <p>b. Pengumpulan dan pengolahan data melalui sistem komputerisasi;</p> <p>c. Analisa data dan evaluasi; dan</p> <p>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atas an langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p>	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana</p>	<p>14.</p>

Ditapkan di : Bagansiapiapi

Pada Tanggal : 18 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,

CICI SULASTRI, SKM, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19780321 200212 2 002